

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK  
AQAD JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM GO-FOOD (Studi Kasus di  
Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**INDAH KHOIROTUN NISA'**

**132311123**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**

**Drs. Sahidin M.Si**

Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

**Supangat M.Ag**

Jl. Skip Baru No. 44 RT. 06 RW. 06 Kelurahan Siderejo Temanggung

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Khoirotun Nisa'

NIM : 132311123

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus Di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Sahidin M.Si**

NIP. 19660325 199203 1 005

004

**Supangat M.Ag**

NIP. 19710402 200501 1

## **HALAMAN PENGESAHAN**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”(Q.S Al-Maidah: 1)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, hlm.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

### **Bapak, Bunda dan Almarhumah Ibuku Tercinta**

Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapaku tercinta (Abdul Hakim) dan Bunda (Umi Faizatun) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan dorongan spiritual maupun materil. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah kalian korbankan tanpa mengeluh dan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah, serta skripsi ini saya persembahkan untuk almarhumah Ibundaku (Siti Saroh) yang sangat saya rindukan. Permintaan maaf ananda untukmu yang sangat begitu telat mempersembahkan skripsi ini untukmu, Ibu.

### **Ketiga Adeku**

Ketiga adeku, Rosyada, Nahdia dan Rina. Terima kasih atas segala semangat, do'a dan dukungan serta hiburan-hiburan kecil yang selalu diberikan.

### **Sahabat-Sahabat Tersayang**

Terimakasih buat sahabat-sahabatku (Asna, Awal dan Novia), temen-temen Monash Institute angkatan 2013 (Azizah, Ruri, Niswah, Milla, Aulia, Mairina, Luluk, Mi'ah, Zulfa, Mufida, Fitri, Faza, Fina, Anif, Widya, Ulfah, Susanti, Huda, Hakim, Anwar, Munirul, Umam, Adkha, Iqbal) dan tak lupa kepada teman-teman Muamalah Angakatan 2013 yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah di setiap penulis merangkai kata-kata untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin...

## HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2018

Deklarator

Indah Khoirotun Nisa'

NIM. 132311123

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعقدين	ditulis <i>muta' aqqidi&gt;n</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هية	ditulis <i>hibah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain, Ditulis t:

ditulis *ni'matullah*

نعمة الله
-----------



## ABSTRAK

Islam secara jelas telah mengatur persoalan muamalah. Demikianpun, Syariat Islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip, pola-pola, kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Dewasa ini, banyak bermunculan produk-produk muamalah yang menuntut adanya peraturan atau fatwa yang berkaitan dengan produk tersebut. Dalam perjalanannya, munculnya transportasi yang berbasis aplikasi atau transportasi online. Transportasi online adalah transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan transportasi. Transaksi tersebut menggunakan beberapa akad di dalamnya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang). Rumusan masalah: (1) Bagaimana Praktek Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food? (2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara antara driver Go-Jek dan customer di Ngaliyan Kota Semarang. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan buku-buku, karya-karya, internet dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan multiakad (*Hybrid Contract*). Setelah data penelitian terkumpul, kemudian dilakukan analisis yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* praktek jual beli online yang ada di Ngaliyan Semarang terdapat beberapa prosedur atau langkah, yakni

Customer memesan makanan tertentu dengan fitur Go-Food aplikasi Go-Jek di smartphone. Driver Go-Jek menerima pesanan tersebut kemudian membelikannya di warung sesuai permintaan customer. Driver Go-Jek menalangi atau meninjami customer terlebih dahulu untuk membeli pesanan customer. Driver Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada customer. Customer membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa driver Go-Jek. *Kedua*, praktek jual beli online via Go-Food menggunakan 4 akad, akad *qardh*, akad *wakalah*, akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli (*bai*'). Terkumpulnya akad-akad menjadi satu merupakan jenis akad multiakad (*al-uqud-almurakkabah*). Multiakad dalam praktek jual beli online dalam sistem Go-Food yang terjadi di wilayah Ngaliyan kota Semarang sah/boleh dilakukan menurut Hukum Islam.

**Kata Kunci:**

(Jual beli online, Go-Food, *al-uqud al-murakkabah*)

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Atas karunia rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus Di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)**”. Disusun guna sebagai kelengkapan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada dasarnya, penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari adanya teori-teori dan pengetahuan yang telah penulis terima selama perkuliahan serta adanya arahan dan bimbingan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikiranya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan

baik.dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulis skripsi.
2. Bapak Drs. Sahidin M.Si dan Bapak Supangat M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pemilik Yaya Resto dan Mie Ayam Aceh Putra Pasee yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
5. Keluarga besar terutama Bapak dan Bunda tercinta, kakak dan juga adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
6. Bapak Dr. Mohammad Nasih M.Si, dan keluarga besar Monash Institute Semarang yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Teman-teman tercinta Monash Institute Angkatan 2013 dan teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

8. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita sekalian. Amin...

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis

Indah Khoirotun Nisa'

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	20

G. Sistematika Penulisan .....	30
--------------------------------	----

## **BAB II KETENTUAN TENTANG MULTIAKAD**

### ***(HYBRID CONTRACT/ AL-UQUD AL-MURAKKABAH)***

A. Pengertian Multiakad.....	32
B. Dasar Hukum Multiakad .....	42
C. Batasan-Batasan Multiakad .....	50
D. Ketentuan-Ketentuan ( <i>dhawabith</i> ) Hukum.....	59
E. Macam-Macam Multiakad .....	61
F. Contoh Penerapan Multiakad/Hybrid Contract .....	66

## **BAB III PRAKTEK JUAL BELI DALAM SISTEM GO-FOOD**

### **DI WILAYAH NGALIYAN KOTA SEMARANG**

A. Profil PT. Go-Jek .....	70
1. Sejarah Berdirinya Go-Jek .....	70
2. Tiga Pilar Go-Jek .....	73
3. Misi Go-Jek.....	73
B.. Macam-Macam Fitur Aplikasi Go-Jek .....	74
1. Macam-Macam Fitur Aplikasi Go-Jek.....	74
2. Gambaran Umum Fitur Go-Food.....	78
C. Praktek Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food.....	79

1. Praktek Mekanisme Pembelian Pemesanan Makanan Dalam Sistem Go-Food.....	79
2. Pihak Yang Bertransaksi Dalam Pemesanan Makanan Via Go-Food.....	94
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AQAD JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM GO-FOOD</b>	
A. Praktek Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food .....	99
B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food.....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran-Saran .....	126
C. Penutup .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama menyeluruh (*kaffah*) yang mengatur segala lini kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material ataupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Dalam islam, hal tersebut dinamakan dengan *hablum minannas*.

Islam pun telah memberikan segelintir contoh hubungan antara manusia satu dengan yang lain seperti bertransaksi (muamalah). Oleh karena itu, salah satu ajaran Islam terpenting adalah bidang muamalah/*iqtishodiyah* (ekonomi Islam).<sup>1</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 5

persoalan muamalah, syari'at Islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip, pola-pola, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.

Di era globalisasi, perkembangan bisnis Indonesia tumbuh secara pesat. Seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat, peluang bisnis di berbagai bidang kini semakin bertambah. Untuk menghadapi persaingan usaha antar pelaku usaha, mereka mulai mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Di era digital, pelaku usaha mulai merambah ke dunia

bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini sebagai sarana usaha.

Pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai sarana usaha telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Ketika masyarakat disibukkan dengan urusan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan lahiriyahnya, maka munculah inisiatif para pelaku usaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah.

Betapa mudahnya bertransaksi di era digital sekarang ini. Akan tetapi, tidak serta merta pelaku usaha bisa melakukan transaksi tanpa adanya aturan yang jelas. Tentunya bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan usaha yang menggunakan prinsip syari'ah.

Namun perlu diketahui bahwa penggunaan pemanfaatan teknologi di bidang bisnis sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Bermuamalah yang awalnya di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Pelaku usaha harus benar-benar memastikan kebolehan terhadap transaksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang sudah ada. Berkembangnya zaman secara pesat, dan masalah-masalah muamalah banyak yang bermunculan, mengakibatkan bidang ekonomi menjadi diskursus masyarakat dan ulama. Sebab, masalah atau produk muamalah yang baru bermunculan belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum ada nash atau hukum yang mengaturnya.

Dalam perkembangan tersebut, para praktisi hukum Islam atau ulama dituntut untuk membuat regulasi terkait dengan produk-produk baru yang bermunculan secara masif. Dan mereka pun dituntut untuk memberikan pencerahan agar produk atau regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah. Salah satu parameter yang digunakan oleh praktisi

hukum Islam ataupun para ulama untuk menilai suatu produk muamalah yang sesuai prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut.

Akad atau transaksi sebagai sarana penyalas berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fiqh muamalah akan dilihat dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fiqh muamalah, sehingga ada yang mengartikan fiqh muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat<sup>2</sup>.

Akad sebagai salah satu cara penting untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi oleh Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafi'e, *fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 15-16

kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah<sup>3</sup>. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S Al-Maidah (3): 76)<sup>4</sup>.

Maraknya transaksi modern, dari beberapa atau sebagian besar produk-produk baru tersebut mengandung beberapa akad. Yang mana dari setiap transaksi modern terdapat akad-akad yang dilakukan secara bersamaan atau tidak bisa ditinggalkan satu-persatu, karena setiap akad tersebut merupakan satu-kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dinamakan dengan multi akad (*hybrid contract*).

Dewasa ini, Indonesia digencarkan dengan fenomena munculnya transportasi yang berbasis aplikasi atau transportasi online. Transportasi online adalah transportasi yang

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013), hlm. 5

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20

memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan transportasi.

Pada tahun 2011, berdiri perusahaan transportasi online yang saat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat, yaitu PT Gojek. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh PT Gojek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti *Go-ride* (layanan antar penumpang dengan motor), *Go-Car* (layanan antar penumpang dengan mobil), *Go-Mart* ( layanan berbelanja di toko), *Go-send* (layanan antar barang), *Go-clean* (layanan pembersihan rumah), *Go-glam* ( layanan kecantikan), *Go-food* (layanan pesan antar makanan), *Go-box* (layanan pemesanan mobile pick-up antar barang), *Go-massage* (layanan pijatan). Dan tak heran pula, banyak peminat dari layanan tersebut dengan terbuktinya masyarakat yang banyak mengunduh aplikasi tersebut<sup>5</sup>.

Dari sekian banyak layanan yang ditawarkan PT Gojek, akad yang digunakan lebih dari satu. Banyaknya transaksi modern

---

<sup>5</sup> Siti Hajar Hardianti, *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Pengambilan Keputusan Alih Profesi Dari Karyawan Menjadi Driver Gojek*,



yang menggunakan akad lebih dari satu, akhir-akhir ini banyak yang mulai menanyakan keabsahan tentang multiakad. Perbincangan dan perdebatan terkait dengan multiakad bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejumlah hadis Nabi -3 buah hadis- menunjukkan larangan terhadap multiakad. Ketiga hadis tersebut berisi tentang 3 larangan, yakni larangan *bai'atani fii bai'atani*, *shafqatani fii shafqatani* dan larangan *bay' salaf*<sup>6</sup>.

Multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang lebih dari satu. Multi akad dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *hybrid contract*. Dalam fiqih, multiakad berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Iqtishad Publishing, 2014), hlm 113-114

<sup>7</sup> Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syahid, 2009) hlm. 3

Sebenarnya, masalah akad banyak dijumpai pada operasional lembaga Asuransi syari'ah yang tidak didasari pada satu akad saja, tapi lebih banyak menggunakan gabungan beberapa akad<sup>8</sup>

Multiakad terbagi dalam lima jenis, yakni Akad Bergantung/akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-uqud almujtami'ah*), akad berlawanan (*al-uqud al mutanaqidhah wa al-muthadhadah wa al-mutanafiyah*), akad berbeda (*al-uqud almukhtafilah*) dan akad sejenis (*al-uqud al-mutanajisah*). Dalam beberapa kitab dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang diskursus keabsahan penggunaan beberapa akad dalam satu transaksi, diantaranya dalam kitab *Masadir al-haqq fi al-fikh al-islami* karya Abdul Razak As sanhuri dan kitab *Al-Uqud al-maliyyah al-murakkabah* karya Abdullah bin Muhammad bin Al-imrani.

---

<sup>8</sup> Agustianto, *Syari'ah Economic study*, Makalah disampaikan pada acara seminar dan Lokakarya saat mencari Format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Hukum Syari'ah Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini

Suatu akad (perjanjian) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaanya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki para pihak yang membuatnya. Untuk suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja syarat-syarat itu beragam macamnya<sup>9</sup>. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, Go-jek menjadi transaksi modern yang memiliki beberapa fitur layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap transaksi memiliki satu akad ataupun lebih.

Dalam mekanisme transaksi Go-Food, pelanggan terlebih dahulu memiliki aplikasi Go-jek untuk bisa memesan makanan via Go food. Setelah itu, pelanggan memilih fitur Go Food dan cukup memilih *restaurant* pada aplikasi, memilih menu makanan yang akan dipesan. Kemudian secara otomatis muncul

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 242

total harga yang harus dibayarkan. Ketika pelanggan sudah memilih menu makanan yang diinginkan, informasi kemudian terkirim ke server Go-Jek dan sistem informasi Go-Jek meneruskan informasi kepada driver Go-jek yang berada disekitar lokasi.

Setetika itu, Driver Go-Jek menerima orderan, memesan makan yang dipesan dengan membayarkan terlebih dahulu pesanan tersebut. Setelah itu, driver mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan. Dari jasa membelikan dan mengantarkan makanan tersebut, Go-Jek akan menerima *fee* dari jasa tersebut. *Fee* tersebut dihitung dari jarak per/km. Semakin jauh tempat tinggal pelanggan, semakin banyak *fee* yang harus diterima oleh driver Gojek.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas salah satu layanan yang disediakan oleh PT Gojek yakni *Go-food* (layanan pesan antar makanan), yang mana dari alur pemesanan makanan via online (Go Food) telah terjadi lebih

dari satu akad. Oleh karena itu, penelitian tersebut termanifestasi dalam judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTEK AQAD JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM GO-FOOD (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, terdapat beberapa permasalahan yang ingin penulis uraikan lebih rinci lagi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui aqad antara driver gojek dengan pelanggan dalam pesan antar makanan via online (Go Food)

2. Mengetahui Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Aqad Antara Driver Gojek Dan Pelanggan Dalam Pesan Antar Makanan Via Online (Go Food)

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui Aqad yang digunakan dalam Pesan Antar Makanan Via Onine (Go Food)
2. Mengetahui Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aqad Antara Driver Gojek dan Pelanggan Dalam Pesan Antar Makanan Via Online (Go Food)

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada dasarnya, setiap penggabungan beberapa akad diperbolehkan oleh islam. Terdapat banyak kajian dan diskursus yang membahas tentang akad, terutama tentang multiakad (*hybrid contract*). Untuk itu, penulis mengambil beberapa referensi sebagai telaah pustaka untuk membantu dan mempermudah penelitian diantaranya:

Pertama, Jurnal Ahkam UIN Walisongo dari Ali Murtadho yang berjudul “Model Aplikasi Fiqh Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”. Dalam hasil penelitian dari Ali Murtadho adalah bahwa formulasi *hybrid contract* dari sisi latar belakang perumusannya didorong oleh semangat megembangkan perbankan syari’ah dengan tetap memiliki kaitan dengan fikih. Ketika akad tunggal *musyarakah* atau *mudharabah* kurang fleksibel untuk diterapkan dan kurang menjamin keuntungan dan perkembangan bank syari’ah, diformulasikan *hybrid contract* berupa *bay’ bitsaman ajil* atau *murabahah* kombinasi sebagai kompetitor pinjaman berbasis bunga.<sup>10</sup> Demikian pula dengan *al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik* dimunculkan sebagai kompetitor akad sewa beli yang disyariahkan lewat multiakad (*hybrid contract*). Kecenderungan aplikasi fikih muamalah terhadap formulasi *hybrid contract* lebih nampak sebagai model aplikasi fikih dalam bentuk *takhayyur*, yang tidak terikat pada

---

<sup>10</sup> Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fiqh Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, Jurnal Online, Jurnal Ahkam, Semarang, UIN Walisongo.

madzab tertentu. Tetapi lebih memilih pendapat klasik yang sesuai alasan tertentu.

Kedua, jurnal penelitian STAIN Pekalongan, Ali Amin Isfandir dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah Model Dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari’ah”. Dalam jurnal penelitian tersebut, Ali Amin Isfandir menjelaskan bahwa konstruksi *hybrid contract* model pada Bank Syari’ah lebih menganut pada (1) konstruksi *al-uqud al-mutaqabilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multiakad dalam bentuk kedua yang merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini dan (2) konstruksi *al-uqud al-murakkabah al-mutajanisah* (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan mempengaruhi dari dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini bisa terdiri dari satu atau beberapa jenis akad dan memiliki dua hukum yang sama ataupun berbeda. Konstruksi ini terjadi pada



bank syari'ah yang diimplementasikan pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR).<sup>11</sup>

Ketiga, jurnal Studi Ekonomi oleh Lutfi Sahal yang berjudul Implementasi “Al-Uqud Al-Murakkabah” Atau “Hybrid Contracts” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri Dan Pegadaian Syari'ah. Dalam kesimpulan jurnal studi ekonomi tersebut, Lutfi Sahal menjelaskan bahwa gadai emas merupakan produk Bank Syari'ah Mandiri berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*), kemudian mengambil upah atas jasa penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad jasa (*ijarah*). Akad *mutanaqidhah* yang dilarang oleh syari'ah Islam, yaitu gabungan akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Sedangkan untuk pegadaian syariah disebut dengan *rahn*. Jadi, pada pegadaian

---

<sup>11</sup> Ali Amin Isfandir, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, Jurnal Penelitian Online, STAIN Pekalongan, Vol. 10, No. 2

syari'ah tidak terdapat unsur akad rangkap (*uqud al-murakkabah/hybrid contract*).<sup>12</sup>

Keempat, skripsi dari mahasiswa IAIN Surabaya, Mufattachatin (C33205014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multiakad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT Sona Topas Tourism TBK”. Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan bahwa aplikasi sukuk pada PT Sona Topas Tourism TBK adalah berdasarkan dengan akad *ijarah*. Sukuk dengan ajaran tersebut berlandaskan pada Fatwa Dewam Syari'ah Nasional No:41 DSN-MUI/III/2004 tentang sukuk *ijarah*. Dana yang diperoleh dari obligasi syariah tersebut digunakan oleh anak perusahaan emiten (PT. IDP) untuk penyewaan suatu ruangan di Mal Bali Galeria dalam bisnis Biro Perjalanan Wisata. Sedangkan mengenai akad yang digunakan antara PT. Sona Topas Tourism Tbk, PT. Inti Dufree Promosindo, dan Investor

---

<sup>12</sup> Lutfi Sahal, “Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multiakad) Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri dan Pegadaian Syari'ah, Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2015

(pemegang obligasi syariah *ijārah*) adalah: akad *ijārah*, *wakālah*, *kafālah*. Multi akad dalam aplikasi sukuk *ijārah* adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pihak yang melaksanakan akad berbeda sehingga dapat dikatakan salah satu unsur (rukun) akadnya berbeda yang tidak dapat membatalkan tujuan dari pada akad. Selain itu, pelaksanaan multiakad dalam aplikasi sukuk *ijārah* tersebut tidak dalam satu waktu.

Kelima, skripsi dari Desy Purwanti NIM: 1423204012 tentang Implementasi Akad “Qardh dalam Rangka Rahn” dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Dalam kesimpulan skripsi tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan gadai emas menggunakan akad rangkap (*uqud al murakkabah*, *Hybrid Contract*, *Multiakad*), yaitu gabungan akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad “*ijarah*”. Dalam persoalan ini, gabungan akad tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *akad mutanaqidhah*, yaitu gabungan akad *tabarru’* dengan akad *tijarah*. Larangan

tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi melarang menggabungkan akad antara jual beli "*bay*" dengan hutang "*qard*".<sup>13</sup>

Keenam, tesis dari Sri Puji Rohmiatun NIM: 212114007 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah* Dan Rahn (Studi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Madiun). Dari hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan cicil emas dengan akad murabahah dan rahn tidak mengandung unsur multiakad (*hybrid contract*). Akad yang digunakan dalam BSM dalam pelaksanaan cicil emas adalah akad *murabahah* dan akad *rahn*, yang tidak termasuk dalam transaksi yang dilarang. Sebab, akad murabahah dalam pembiayaan cicil emas akad/perjanjian pokok, sedangkan akad rahn sebagai akad pelengkap. Akad murabahah dan akad rahn dalam cicil emas di

---

<sup>13</sup> Desy Purwanti, "Implementasi Akad "*Qard* dalam Rangka *Rahn*" dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Perbankan Syari'ah IAIN Purwokerto 2017

BSM tidak termasuk multi akad (*hybrid contract*).<sup>14</sup> Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis bahwa jual beli online dalam sistem Go-Food terdapat beberapa akad seperti *qardh*, *ijarah*, dan *wakalah* yang termasuk dalam multi akad (*hybrid contract*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*research field*), yang mana penelitian ini menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa

---

<sup>14</sup> Sri Puji Rohmiatun, “Analisi Hukum Islam Terhadap Cici Emas Dengan Akad *Murabahah* dan *Rahn*”, Tesis, Ponorogo, Perpustakaan IAIN Ponorogo

menggunakan logika ilmiah.<sup>15</sup> Dalam penelitian jenis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian nondoktrinal.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Secara umum, dalam sebuah penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2013, hlm. 80

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 5, hlm. 12-13

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>17</sup>. Data diperoleh dari driver-driver Go-Jek dan warung-warung yang bekerja sama dengan PT Go-Jek dan warung.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya<sup>18</sup>. Pada umumnya, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Sumber dari data sekunder bisa melalui majalah atau bulletin, kepustakaan, karya-karya, buku, internet atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *hybrid contract*. Di dalam penelitian hukum,

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet 1, hlm. 91

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 91

terdapat pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, seperti:<sup>19</sup>

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b) Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
  - c) Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan pembangunan perumahan
  
- 2). Bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005, hlm. 185



3). Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

a) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.

b) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, contohnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tana alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang husus diadakan.<sup>20</sup> Dalam metode ini, penulis ikut terlibat untuk mengamati kegiatan transaksi antara driver dan warung yang bekerja sama dengan PT. Go-Jek dan peniliti ikut terlibat juga sebagai konsumen.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang

---

<sup>20</sup> Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 26

diwawancarai.<sup>21</sup> Dalam metode wawancara, penulis mempersiapkan dengan matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau yang sering disebut dengan wawancara berstruktur. Objek yang diwawancarai adalah Driver Go-Jek, warung dan konsumen.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>22</sup>

Metode dokumentasi atau kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data primer dan bahan hukum.

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 155

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet-7, 1991, hlm. 185

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>23</sup> Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang sudah terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkannya.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan analisa kualitatif atau analisa non statistik yang sifatnya analisa deskriptif, yaitu analisa yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995, h. 134

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>24</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data menjadi langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016 hlm. 247

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>25</sup>

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bisa ditunjukkan kebenaran atau keabsahannya (*kredibel*).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 249

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 249

## **G. Sistematika Penulisan Data**

Untuk mempermudah pembahasan dan gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan penulisan ini secara menyeluruh sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II gambaran tentang multi akad dalam perspektif hukum Islam. Di dalam bab ini, penulis menjelaskan pengertian multi akad, dasar hukum multi akad, syarat dan rukun multi akad, jenis-jenis multi akad dan batasan-batasan dalam pelaksanaan multi akad.

Bab III berisi informasi terkait dengan akad yang digunakan dalam jual beli online pada sistem Go-Food. Dalam bab ini, terdiri dari profil PT Gojek yang ada di Semarang, produk-produk di PT Gojek sekaligus praktek yang dijalankan dalam PT Gojek dan akad yang digunakan dalam jual beli online sistem Go-Food.

Bab IV berisi tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek akad jual beli online dalam sistem Go-Food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang).

Bab V merupakan penutup skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### KETENTUAN TENTANG MULTI AKAD (*HYBRID CONTRACT/AL-UQUD AL-MURAKKABAH*)

#### A. Ketentuan Umum tentang Multi Akad (*Hybrid Contract/Al-Uqud Al-Murakkabah*)

##### 1. Pengertian Multi Akad (*Hybrid Contract/Al-Uqud Al-Murakkabah*)

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu **العقد** yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad berarti juga perikatan atau perjanjian. Kata akad sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qobul sesuai kehendak syari'ah

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>2</sup> Kata multi dalam bahasa Indonesia memiliki arti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda.<sup>3</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia diartikan dengan akad berganda atau akad yang banyak.

Kata “*Hybrid*” (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida”. Istilah tersebut pertama kali digunakan dalam bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) dengan dua individu

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, Hlm. 80

<sup>3</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Hlm. 671

atau geneotip berbeda. Kata “hibrida” memiliki makna yang tumpang tindih dengan makna “bastar”. Kata “bastar” dalam istilah sehari-hari disebut dengan istilah “blaster”.<sup>4</sup> Oleh karena itu, istilah *hybrid contract* dimaknai sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam.

Dalam istilah fiqh, *hybrid contract*/multiakad merupakan terjemahan dari kata *Al-uqud al-murakkabah*. *Al-uqud al murakkabah* terdiri dari dua kata *al-qud* dan *al-murakkabah*. *Al-uqud* merupakan bentuk jama’ dari *aqd* dan *al-murakkabah*. Secara etimologi, kata *aqd* artinya mengokohkan dan mengadakan perjanjian.

Dalam istilah fikih Islam, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan

---

<sup>4</sup> Wikipedia, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/hibrida> diakses pada tanggal 13 Desember 2017

permintaan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>5</sup> Sedangkan secara terminologi, *aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata *al-murakkabah* secara etimologi, yakni mengumpulkan atau menghimpun.<sup>6</sup> Kata *al-murakkabah* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan ada yang dibawah. Sedangkan menurut pengertian ulama fikih (dalam konteks akad), kata *murakkab* ialah himpunan beberapa akad sehingga disebut satu akad.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

<sup>6</sup> Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syahid, 2009) hlm. 3

<sup>7</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014) , hlm. 113-114

Menurut Al-I'mrani, *murakkab* adalah

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقود سبيل الجمع  
أوالتي تقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة  
اثار العقود الواحد

Artinya: *Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.*<sup>8</sup>

Dalam kitab *Al-Uqud al-maliyah al-murakkabah*, *murakkab* memiliki arti pertama, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*). Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.

---

<sup>8</sup> ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkaba: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi’, 2006), hlm. 46

Ketiga, meletakkan sesuatu diatas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu yang dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

Secara terminologi, *al-uqud al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung sebuah akad (baik secara gabungan ataupun timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>10</sup>

Kata *murakkab* dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am: 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ

Artinya: “Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak: dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>10</sup> Ali Amin Isfandir, *Multiakad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol.III, No.1, 2011

*dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. (Q.S. Al-An'am:99).*<sup>11</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa kata “*mutarakiban*”, dimana susunan kata ini berasal dari kata “*rakaba*”. Kata “*mutarakiban*” dalam ayat tersebut diterjemahkan “banyak”, yakni tanaman yang menghijau tumbuh dengan banyak. Akad ganda bisa kita terjemahkan dengan akad yang lebih dari satu. Selain kata *murakkab*, terdapat istilah lain yang digunakan untuk penyebutan *murakkab* karena memiliki kesamaan, kemiripan dan hubungan. Istilah-istilah tersebut adalah *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud muta'addidah*, *al-uqud al-mutakarrirah*, *al-uqud al-mutdakhirah*, dan *al-uqud al-mukhtalithah*. Pertama yakni istilah *al-ijtima'*. Kata tersebut memiliki arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Dengan begitu, *al-uqud al-mujtami'ah*

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, hlm. 140

adalah terhimpunya dua akad atau lebih dalam satu akad.<sup>12</sup> Kedua, kata *al-ta'adud*. Kata *al-ta'adud* yaitu akad berbilang dan bertambah. *Ta'adud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan syarat, pelaku, akad, harga, objek atau sejenisnya. Istilah kata untuk *ta'adud* lebih umum daripada kata *murakkab*. Akad *murakkab* yang diartikan sebagai terhimpunya dua akad dalam satu akad, adalah makna terbilang (*ta'adud*) dalam akad. Perbedaanya, *ta'adud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, harga, benda ataupun lainnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, untuk lebih mudah membedakan antara *ta'adud* dan *murakkab* ialah terletak pada konsekuensinya. Akad *murakkab* mengandung satu

---

hlm.49

<sup>12</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani, *Opcit*.

<sup>13</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani, *Opcit* hlm.49



konsekuensi, sedangkan *ta'adud* memiliki konsekuensi yang berbilang.

Ketiga, *al-tikrar*. Kata *al-tikrar* yakni berulang. Kata *al-tikrar* digunakan untuk menunjukkan adanya suatu proses terhimpun dan terulangnya sesuatu. Secara terminologi, kata *al-tikrar* berarti mengulangi sesuatu yang dilakukan, atau mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>14</sup> Dalam hal akad, untuk *al-tikrar* diartikan dengan mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sedangkan untuk *murakkab* adalah terhimpunya dua akad atau lebih dalam satu akad transaksi. Keempat, *al-tadakhul*. Secara etimologi, *al-tadakhul* adalah masuk (*al-wuluj*), yang berarti masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling mengikuti. Sedangkan dalam terminologi fikih, *al-tadakhul* adalah terhimpunya suatu

---

<sup>14</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani, *Opcit* hlm. 50

hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (*syar'i*) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut dapat dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya tercapai.<sup>15</sup> Dalam *al-tadakhul*, pengumpulan akad dapat berjalan/tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. Sedangkan untuk *murakkab*, akad-akad yang terkumpul tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya karena berakibat hukum pada objek transaksi. Jadi, perbedaan mendasarnya bahwa *murakkab* merupakan leburnya beberapa akad menjadi satu akad transaksi yang individu akad tersebut tidak bisa dipisahkan dari akad-akad lainnya. Kelima, kata *al-ikhtilath*. *Al-ikhtilath* berarti terhimpun, terkumpul dan melebur. Dari pengertian tersebut, kata *al-ikhtilath* memiliki arti yang sama dengan *al-jam'u* (terkumpul).

---

<sup>15</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani, *Opcit.* hlm.

Akad *mukhtalith* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. keduanya memiliki pengertian yang sama, namun memiliki perbedaan yang terletak pada sisi kedalaman makna. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multiakad dari pada *mukhtalith* yang dapat pula memiliki makna yang lain.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

Status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Misalnya akad *bay'* dan akad *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi, jika akad-akad tersebut berdiri sendiri, maka kedua akad tersebut diperbolehkan. Begitupun dengan menikahi dua wanita bersaudara sekaligus haram hukumnya. Tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu), maka hukumnya

---

<sup>16</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani, *Opcit.* hlm.

diperbolehkan. Artinya, hukum multiakad tidak semata-mata dilihat dari akad-akad yang membangunya. Bisa jadi akad-akad yang membangunya adalah boleh ketika berdiri sendiri dan bisa menjadi haram apabila akad-akad tersebut terhimpun menjadi satu. Dalam kitab *Al-uqud al-maliyah al-murakkabah*, asal dalam dasar hukum akad *maliyah* antara boleh, sah dan batal. Terdapat 2 pendapat tentang hukum dari akad *maliyah/murakkabah*. Pendapat pertama mengatakan bahwa asal dari akad *maliyah* adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dari akad *maliyah* dan tidak pula batal kecuali jika ada hukum syara' yang membatalkan ataupun mengharamkannya.<sup>17</sup> Pendapat tersebut menurut imam madzhab 4. Hal tersebut bertendensi pada Q.S Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>17</sup> Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah Al-Imrani, *Opcit.* hlm.

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad”. (Q.S Al-Maidah:1)

Dalam akhir ayat tersebut, terdapat kata akad-akad (*uqud*) yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad tersebut dimaknai secara umum yang tidak menunjuk kepada akad-akad tertentu. Secara prinsipnya, Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad dan bahkan Allah memerintahkan manusia untuk wajib memenuhi akad-akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa asal dari akad *maliyah* adalah tidak boleh, batal dan tidak diperbolehkan. Akad tersebut sah kecuali jika ada dalil yang membolehkannya/mengesahkannya. Pendapat tersebut merupakan pendapat Dzahiriyah. Mereka bertendensi pada sebuah hadist yang berbunyi

وقال اليث: حدّثني يونس عن ابن شهابٍ قال عروةُ قالت عائشةُ رضي الله عنها: إنّ بريرة دخلت عليها تستعينُها في كتنا بنتها وعليها خمسة اواقٍ

نَجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ -وَنَفِيسَتْ فِيهَا- أَرَأَيْتَ  
 إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ فَعَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلَاءُ.  
 قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا  
 رَسُولَ اللَّهِ ص.م: (اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِهَا، فَمَا نَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). ثُمَّ قَامَ  
 رَسُولَ اللَّهِ ص.م فَقَالَ: ( مَا بِالرِّجَالِ يَشْتَرُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ  
 اللَّهِ؟ مَنَاشَرْتُ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ  
 وَأَوْثَقُ)<sup>18</sup>

Nash lain yang menjadi dasar dibolehkannya multiakad  
 terdapat dalam Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah  
 kalian memakan harta-harta diantara kalian secara tidak  
 benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari  
 saling rela”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa, perniagaan harus  
 didasari dengan adanya saling rela dan suka sama suka.

---

<sup>18</sup> Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim Ibn  
 Maghirah Bukhori Ja’fi, *Shakhah Bukhari*, Beirut: Daarul Kitab ‘Ilmiah, Juz 3,  
 hlm. 176

Sebab, atas dasar adanya saling rela dan saling suka menjadi dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. Hukum asal *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multiakad, selama setiap akad yang membangunya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarang dari akad tersebut. Ketika ada dalil yang dilarang, maka dalil tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum, akan tetapi mengecualikan terhadap kasus-kasus tertentu yang diharamkan menurut dalil itu. Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>19</sup> Artinya, walaupun praktek multi akad

---

<sup>19</sup> Ali Amin Isfandir, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 223

diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam Islam. Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan bahwa hukum asal multiakad adalah boleh berupa firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah jelas diharamkan. Pendapat tersebut didukung oleh kaidah fihiyyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan segala kegiatan keuangannya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini, kaidah umum yang berlaku adalah *al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah* atau *al-'adah al-muhakkamah*.



Dari kaidah tersebut, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang nyata jelas telah disebutkan keharamannya. Dari pendapat tersebut, tidak ditemukannya pendapat tentang keharaman semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan secara umum adalah tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Dari paparan diatas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqaranah* dan tarjih bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan pendapat yang kedua. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya. Kedua kesesuaian dengan tujuan syari'ah (*maqasyid syari'ah*), yaitu kemudahan dalam mu'amalah, keringanan dalam

beban, dan memberi peluang dalam inovasi. Ketiga, relevansi perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.<sup>20</sup> Dari beberapa uraian diatas, bahwasanya hukum multiakad belum tentu sama dengan hukum akad-akad yang membangunya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunya belum tentu menjadi hukum dari multi akad. Empat madzhab ulama Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa hukum dari multiakad adalah sah menurut syariat Islam. Para ulama beralasan bahwa multiakad hukumnya boleh dan sah, tidak dibatalkan dan tidak diharamkan sebab selama ini tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya. Sebagaimana yang dikutip Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang

---

<sup>20</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani hlm, *Op cit*  
74-75

diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

### 3. Batasan-Batasan Multiakad/*Hybrid Contract*

Secara umum, batasan yang disepakati para ulama adalah sebagai berikut:

#### a. Dilarang karena nash agama

Dalam hadis Nabi jelas diterangkan bahwa terdapat tiga bentuk multiakad yang dilarang yaitu multiakad dalam jual beli (*bay'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن عمرو بن شعيبٍ عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص(لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ, ولا شرطانِ في بيعٍ, ولا ربحٌ ما لم يضمن, ولا بيعٌ ما ليس عندك)

Artinya:”*Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapanya, dari datuknya, ia berkata: telah bersaba Rasulullah saw: “Tidak halal pinjam dan jual, dan tidak (halal) dua syarath dalam satu penjualan dan tidak (halal) keuntungan dari barang yang ia tidak tanggung, dan tidak (halal) menjual barang yang tidak ada padamu”*<sup>21</sup>

Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa pinjam dan jual itu bermacam-macam sifatnya:

- a) Seorang berkata: saya mau pinjamkan kepada tuan uang tunai 1000 jika tuan mau jual kepada ssaya kuda tuan dengan harga 1500.
- b) Seorang berkata: saya suka beli rumah tuan dengan harga 10.000 hutang, jika tuan suka pinjamkan kepada saya uang tunai 5000.

---

<sup>21</sup> Imâm Abû ‘Abd Allâh Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Bayrû: Dâr al-Ihyâ al-Turâts al- ‘Arabî, 1414 H), Jilid II, Cet. III, h.178.

- c) Seorang (A) pinjamkan 100 rupiah kepada (B) untuk dibayar dengan beras 50kg di bulan depan. Ketika sampai pada waktu, si (B) belum bisa membayar beras itu, (B) berkata: juallah kepada saya 50 kg haq tuan yang ada pada saya dengan harga sekian rupiah buat saya bayar di bulan depan.<sup>22</sup>

Suatu akad akan dinyatakan boleh ketika objek, harga dan waktu diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika salah satunya tidak jelas, maka hukum akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun jika kedua akad tersebut berdiri sendiri hukumnya

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 351

boleh. Larangan atas terhimpunya akad *salaf* dan jual beli untuk menghindari adanya praktek riba yang diharamkan Islam.

Selain larangan menghimpun akad *salaf* dengan akad jual beli, ulama juga sepakat melarang terhimpunya multiakad yang menggabungkan segala macam yang mengandung unsur jual beli dengan *qardh* dalam satu transaksi seperti, *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh* dan semacamnya.<sup>23</sup>

b. Multiakad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap akad yang menghantarkan pada riba hukumnya haram, walaupun akad-akad yang membangun hukumnya boleh. Demikian dengan penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh akan tetapi membawanya kepada

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 182

yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi  
dilarang. Seperti contoh:

- i. Multiakad antara *salaf* dan jual beli

عن عمرو بن شعيبٍ عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله  
ص(لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ, ولا شرطانٍ في بيعٍ, ولا ربحٌ ما لم  
يضمن, ولا بيعٌ ما ليس عندك)

Artinya:”Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapanya, dari datuknya, ia berkata: telah bersaba Rasulullah saw: “Tidak halal pinjam dan jual, dan tidak (halal) dua syarath dalam satu penjualan dan tidak (halal) keuntungan dari barang yang ia tidak tanggung, dan tidak (halal) menjual barang yang tidak ada padamu”<sup>24</sup>

Jika ada akad yang tersusun/terhimpun  
kemudian terdapat nash syar’i yang  
melarangnya, maka sesungguhnya akad  
tersebut haram. Larangan terhimpunya akad  
*salaf* dengan akad jual beli disebabkan

---

<sup>24</sup> Imâm Abû ‘Abd Allâh Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Bayrû: Dâr al-Ihyâ al-Turâts al- ‘Arabî, 1414 H), Jilid II, Cet. III, h.178.

karena upaya mencegah (*sad adz-dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama sepakat bahwa larangan multiakad ini yakni terjadinya penghimpunann akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan punjaman (*qardh*) jika dipersyaratkan. Jika transaksi ini tidak sengaja diperbolehkan karena tidak ada niat untuk melakukan *qardh* yang mengandung *riba*.

- ii. Multiakad yang menghimpun dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Artinya: “ Dan dari ‘Umar bin Syu’ab dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah



*SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli.*<sup>25</sup>

Para ulama memiliki banyak pendapat terkait dengan hadis tersebut. Maksud dari dua jual beli dalam satu jual menurut ulama yang dipilih (*rajih*) adalah bahwa akad tersebut menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke dalam praktek riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual harga lebih rendah secara kontan. Hal yang seperti ini menjerumuskan kepada riba, dan sebenarnya tidak terjadi transaksi jual beli. Praktek jual beli seperti diatas dilarang manakala sebuah

---

<sup>25</sup>Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah Al-Imrani, *Opcit.* hlm.

akad yang mengandung jual beli, salah satu jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (*lazim*) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat. *Illat* dilarangnya jual beli seperti karena adanya ketidakpastian (*gharar*) yang timbul karena ketidakjelasan nilai harga.

iii. Dua transaksi dalam satu transaksi

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صفقتان في صفقة ربا  
Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra. berkata: dua serah terima jual beli dalam satu transaksi adalah riba".<sup>26</sup>

Hadis ini memiliki penafsiran yang sama dengan hadis sebelumnya. Akad-akad yang terhimpun diharamkan jika ada nash yang

---

<sup>26</sup> Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani, *Opcit.* hlm. 180

melarangnya, dan didalamnya terdapat sebagian akad atau sifat yang khusus.

- iv. Multiakad antara *qardh* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti, seseorang meminjamkan (memberikan hutang) berupa harta kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Hal

tersebut dilarang sebab mengandung unsur  
riba.<sup>27</sup>

#### 4. Ketentuan-Ketentuan (*dhawabith*) Hukum

Pada dasarnya, multiakad diperbolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan berikut:

Pertama, tidak ada dalil yang melarang *uqud mustahdatsah* sesuai dengan dalil:

عن عمرو بن عوفٍ المُزَنِّي رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلحُ جاءَ بينَ المسلمينَ إلّا صلحاً حَرَمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً. والمسلمونَ على شروطهم، إلّا شرطاً حَرَمَ حلالاً، أو أحلَّ حراماً) رواه الترمذِيُّ وصَحَّحه

Artinya: “*Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 183

<sup>28</sup> Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim Ibn Maghirah Bukhori Ja’fi *Opcit*, hlm. 227

Kemudian terdapat dalil lain yang membuktikan bahwa uqud mustahdatsah tidak dilarang:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. (الأشباه والنظائر للسيوطي)

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kedua *maqashid* disyariatkannya akad-akad tersebut adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa didzalimi.<sup>29</sup> Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadis menyebutkan beberapa akad seperti jual beli. *Rahn* dan lain-lain. Kemudian, para ulama menjelaskan rukun-rukun, syarat dan ketentuan hukum akad tersebut.

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab *turats* itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat

---

<sup>29</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Cet. I hlm. 202-203

masyarakat pada saat itu. Apabila masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok dalam hal *mu'amalat*, diantaranya *wudhuh*, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.

Ketiga, dengan alasan pertama dan kedua di atas, jumbuh ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad hukumnya sah, maka gabungan beberapa akad tersebut sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*).<sup>30</sup>

#### 5. Macam-Macam Multiakad/*Hybrid Contract*

Adapun macam-macam *hybrid contract* dibagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

- a. *Hybrid contract* yang akad bergantung/akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 203

*Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad *mutaqabilah* sudah dikenal lama dan banyak yang mempraktekkannya. Misalnya, akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, atau akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*.

<sup>31</sup>

- b. *Hybrid Contract* yang akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

*Al-uqud almujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau akad lebih

---

<sup>31</sup>*Opcit.* Abd Allah bin Muhammad bin 'Abd Allah Al-Imrani hlm.

terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan senilai lima ratus ribu”. Akad yang *mujtami’ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dalam satu harga. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda.<sup>32</sup>

- c. *Hybrid Contract* yang akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

---

<sup>32</sup> *Opcit*, Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah Al-Imrani, hlm.58



Ketika istilah *al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya memiliki maksud adanya perbedaan, dan ketiga istilah tersebut memiliki implikasi yang berbeda. *Al-mutanaqidhah* memiliki arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan perkataan pertama. Perkataan orang tersebut adalah *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan saling mematahkan.

- d. *Hybrid Contract* yang akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*)

*Al-uqud al-mukhtalifah* adalah terhimpunya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua

akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Di dalam akad sewa diharuskan adanya ketentuan waktu, sebaliknya dengan akad jual beli. Adapun contohnya yakni, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat pada saat akad. Sedangkan untuk *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad.<sup>33</sup>

- e. *Hybrid contract* yang sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*)

Yang dimaksud dengan *al-uqud al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual

---

<sup>33</sup> *Opcit.* Hlm.65

beli dan akad jual beli, atau dari jenis beberapa akad jual beli dan akad sewa-menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula berbentuk dari dua akad yang memiliki hukum sama atau berbeda.

#### 6. Contoh Penerapan *Hybrid Contract*

*Hybrid contract* sering terjadi di lingkup lembaga-lembaga resmi. Adapun contoh penerapan *hybrid contract* sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*.
- b. Tabungan haji adalah gabungan *qard* dan *rahn*.
- c. *Istishna* paralel adalah gabungan akad *istishna* dengan akad *wakalah*.

---

<sup>34</sup> Ali Amin Isfandir, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), hlm. 230

- d. *Mudharabah muqayyadah* adalah gabungan dari akad *mudharabah* dan akad yang menjadi objek *mudharabah*.
- e. *Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit
- f. *Wakalah bil ujarah* pada L/C dan RTGS
- g. *Kafalah wal ijarah* pada L/C, bank garasi, pembiayaan multijasa/multiguna.
- h. Akad pada asuransi syari'ah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru'*) dengan akad *ijarah* (jasa pengelolaan dana resmi dan premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yakni akad *syirkah mudharabah*.
- i. Produk pembiayaan pengurusan haji adalah penggabungan dari akad *qard* dan akad *ijarah* yang dilakukan secara paralel.

- j. Produk syari'ah *card*/ kartu kredit syari'ah yang terdiri dari akad *kafalah*, *qard* dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel.
- k. Produk giro adalah menggabungkan *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Selain contoh penerapan *hybrid contract* seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa terdapat beberapa akad yang dihimpun menjadi satu dan menjadi sebuah produk baru. Dalam sistem *Go-Food* terdapat beberapa akad yang menunjukkan bahwa dalam sistem jual beli online makanan via *Go-Food* mengandung unsur *hybrid contract*, yaitu Terdapat tiga akad yang terhimpun menjadi satu dalam *Go-Food*, seperti akad *ijarah*, akad *wakalah* dan akad pinjaman (*qardh*).

## 7. Tujuan *Hybrid Contract*

*Hybrid contract* merupakan bentuk transformasi akad tunggal yang sudah tidak mampu lagi mengakomodir transaksi di zaman modern. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), *hybrid contract* bertujuan yaitu memberikan kemudahan dalam bermu'amalah, keringanan dalam beban dan memberi peluang untuk berinovasi.<sup>35</sup> Multiakad/*hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan diisyaratkan selama mengandung manfaat dan dilarang agama.

---

<sup>35</sup> Ali Amin Isfandir, *Op cit*, hlm. 223

## BAB III

### PRAKTEK JUAL BELI DALAM SISTEM GO-FOOD DI WILAYAH NGALIYAN KOTA SEMARANG

#### A. Profil PT. Go-jek

##### 1. Sejarah berdirinya PT. Go-Jek

Go-jek adalah salah satu perusahaan berjiwa sosial yang bergerak di bidang industri transportasi ojek. Go-jek bermitra dengan para pengendara ojek yang berpengalaman dan menjadi solusi dalam pesan antar makanan, pengiriman barang, berbelanja, dan bepergian di tengah kemacetan. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Seiring bertambahnya waktu, kini Go-Jek telah tumbuh menjadi *on-demand platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap

mulai dari transformasi, logistik, pembayaran, layanan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.<sup>1</sup>

PT Go-jek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran. Pada Januari 2015, PT Gojek Indonesia mengeluarkan aplikasi *mobile* Go-jek berbasis *location –based search* untuk telepon genggam berbasis android ataupun iOS (apple). Go-Jek didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.

---

<sup>1</sup> <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2018



Go-jek telah beroperasi di 50 Kota besar di Indonesia, seperti Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Serang, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Taskmalaya, Tegal, dan Jogjakarta dengan lebih banyak kota yang ikut pada tahun mendatang.

## 2. Tiga Pilar Go-Jek<sup>2</sup>

### a. Kecepatan

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman

### b. Inovasi

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup anda

### c. Dampak Sosial

Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

## 3. Misi Go-Jek<sup>3</sup>

Perusahaan Go-Jek memiliki misi tersendiri yaitu memberikan dampak sosial melalui teknologi. Diawali dengan memberitahu kepada semua orang bahwa Go-Jek adalah startup asli milik Indonesia dengan misi sosial. Go-

---

<sup>2</sup> <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2018

<sup>3</sup> <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2018

Jek ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar, melalui teknologi. Go-Jek berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan yang lebih baik untuk driver Go-Jek dan keluarganya dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. Tidak hanya itu, layanan utama Go-Jek sangat penting bagi kota dengan tingkat lalu lintas yang padat seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Go-Jek menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan atau penyedia jasa/driver

## **B. Macam-macam Fitur Dalam Aplikasi Go-jek<sup>4</sup>**

1. Macam-macam fitur dalam aplikasi Go-Jek adalah
  - a. Go-Ride adalah aplikasi layanan transportasi sepeda motor yang menghubungkan antara penyedia jasa (pemilik kendaraan) dengan konsumen melalui sebuah aplikasi untuk mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.

---

<sup>4</sup> <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2018

- b. Go-Car adalah layanan transportasi menggunakan mobil yang menghubungkan penyedia jasa (pemilik kendaraan) dengan konsumen melalui sebuah aplikasi untuk mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.
- c. Go-Mart adalah layanan dimana para mitra Go-Jek dapat membantu konsumen untuk berbelanja apapun dan di toko manapun dengan batasan minimal belanja 1.000.000
- d. Go-Food adalah layanan jasa pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.
- e. Go-Box adalah layanan pengangkutan barang dalam jumlah besar menggunakan mobil bak tertutup.
- f. Go-Send adalah layanan antar jemput barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang berada dalam satu kota.

- g. Go-Pulsa adalah layanan pembelian pulsa yang metode pembayarannya melalui sistem Go-Pay.
- h. Go-Clean adalah layanan kebersihan professional meliputi menyapu, mengepel, membersihkan, debu, kamar mandi dan ruangan, baik tipe kantor, rumah, kos ataupun kontrakan.
- i. Go-Massage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional yang langsung datang ke rumah konsumen.
- j. Go-Tix Go-Tix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke konsumen.
- k. Go-Glam adalah layanan perawatan kecantikan pribadi untuk *menicure-pedicure, cream bath, waxing*, yang datang ke rumah konsumen.

- l. Go-Busway adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus Trans Jakarta dan memesan Go-Ride untuk menghantarkan langsung ke halte bus.
- m. Go-Med adalah layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi.
- n. Go-Auto adalah layanan *auto care, auto service, towing* dan *emergency* untuk memenuhi kebutuhan otomotif.
- o. Go-Bills adalah layanan yang disediakan oleh PT Go-Jek untuk memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran PLN dan BPJS
- p. Go-Bluebird adalah layanan yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam memesan layanan taksi Bluebird pada aplikasi Go-Jek
- q. Go-Pay adalah layanan dompet virtual yang bisa digunakan oleh pengguna aplikasi untuk melakukan

pembayaran semua transaksi yang ada di dalam aplikasi Go-Jek.

- r. Go-Shop adalah layanan yang menawarkan kemudahan bagi customer untuk bisa membeli apapun dari toko manapun.

## 2. Gambaran Umum Fitur Go-Food

Fitur Go-Food merupakan fitur yang melayani atau layanan yang memudahkan customer untuk memesan makanan. Berikut cara mengoperasikan aplikasi Go-Jek untuk fitur Go-Food.

- a. Customer memesan makanan tertentu dengan fitur Go-Food aplikasi Go-Jek di smartphone.
- b. Driver Go-Jek menerima pesanan tersebut kemudian membelikanya di warung sesuai permintaan customer.

- c. Driver Go-Jek menalangi atau meninjami customer terlebih dahulu untuk membeli pesanan customer.
- d. Driver Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada customer. Customer membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa driver Go-Jek.

### **C. Praktek Jual beli Online Dalam Sistem Go-Food**

1. Praktek Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang

Semarang menjadi salah satu kota terbesar yang menjadi tempat beroperasinya Go-Jek. Di wilayah Semarang khususnya Ngaliyan, fitur-fitur di aplikasi Go-Jek pun banyak diminati. Terdapat warung ataupun resto telah bekerja sama dengan Go-Jek untuk mengambil daya tarik sekaligus memberikan



kemudahan kepada masyarakat. Pemilik warung harus mendaftarkan terlebih dahulu agar warungnya terdaftar dalam aplikasi Go-Jek. Diantaranya adalah Yaya Resto dan Mie Aceh Putra Pasee di wisata kuliner D'jabu Ngaliyan.

Bu Yaya, pemilik resto Yaya Resto mengaku telah bekerja sama dengan PT Go-Jek setahun lebih lamanya. “iya, daftar kesana. Itu to, sambil bawa menu dan daftar harga menu makanan”, tutur ibu Yaya.<sup>5</sup> Dari praktek pembelian makanan via Go-Food melibatkan 3 pihak, yaitu penyedia warung yang berlogo khusus Go-Food, driver Go-jek dan customer. 3 pihak saling berkesinambungan terhadap satu sama lain dan sama-sama diuntungkan. Akan tetapi, yang menjadi perhatian adalah driver Go-Jek dan customer. Dari transaksi yang

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yaya, Pemilik Yaya Resto Wisata Kuliner D'jabu, Pada Tanggal 6 Januari 2018

dilakukan customer dan driver Go-Jek menimbulkan beberapa akad.

Bermula dari customer yang memesan makanan, customer memilih fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek untuk memesan makanan sesuai dengan aplikasi yang bertujuan untuk membeli makanan. Customer memilih warung makan yang ingin dipesan. Secara otomatis, customer akan mengetahui harga makanan yang dipilih dan lokasi dari customer yang memesan makanan. Pak Rosiali menuturkan, setelah customer memilih pesannya, secara otomatis pesanan dan nama dari si customer akan masuk ke hp saya.<sup>6</sup> “Go-Food disini kan ada cantumanya, kalau namanya langsung ada, Khoirotun N. Jadi harga

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Rosiali, Driver Go-Jek di Sekitar Yaya Resto D'jabu, Pada Tanggal 27 Maret 2018

langsung ada disini” tutur pak Rosiali, driver Go-Jek yang telah bekerja selama 3 bulan lamanya.<sup>7</sup>

Khoirotun nisa’, customer makanan dengan driver Go-Jek Pak Rosiali pun menuturkan, untuk memesan makanan via Go-Food, terlebih dahulu harus memiliki aplikasi Go-Jek yang bisa di dapat dari playstore. Setelah itu, tinggal pilih makanan yang kita inginkan dan atur lokasi kita. Ketika kita sudah memilih makanan yang kita inginkan, kita akan mengetahui harga dan tarif ongkos kirimnya.<sup>8</sup> Saya beli tahuocol dengan harga Rp 11.000 dan ongkirnya Rp 9.000, imbuh khoirotun nisa’ yang akrab dipanggil Ica. Seperti yang dikatakan driver Go-Jek pak Rosiali dan customer, ketika customer memesan makanan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Driver Go-Jek, Wisata Kuliner D’jabu, Pada Tanggal 27 Maret 2018

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ica, Customer Go-Food Kost Tanjung Sari, Pada Tanggal 27 Maret 2018

diinginkan, driver Go-Jek dan customer akan sama-sama tahu makanan apa yang dipesan, harga dari makanan, ongkos kirim yang dibebankan, lokasi dari customer dan warung makan yang diinginkan.

Tidak semua driver Go-Jek mendapatkan pesanan Go-Food. Pesanan yang didapat driver Go-Jek tergantung driver mangkal disekitar warung yang bekerja sama degan Go-Food. “Yaaa tadi saya lagi disekitaran D’jabu, mbak. Ada yang order, trus nyantolnya ke saya yang lagi disekitaran sini.”, tutur pak Indradi Cahyono, driver Go-Jek.<sup>9</sup> Pak Indradi menambahkan, setelah orderan masuk ke smartphone driver akan terlihat nama pemesan sekaligus warung makan yang dipesan. Setelah itu, driver akan menghubungi pemesan untuk mengkonfirmasi ulang

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Indradi Cahyono, Driver Go-Jek, Wisata Kuliner D’jabu, Pada Tanggal 4 April 2018

pesanan yang diinginkan customer sama tidak dengan yang ada di aplikasi driver.

“Oo tadi pesenya tahu baksoocol di Yaya Resto, mbak” tutur May untuk mengawali perbincangan. “Buka aplikasinya dulu si ya, mbak. Trus itu, pilih yang Go-Foodnya. Trus cari aja Yaya Restonya. Kalau udah kan tinggal milih menunya aja yang diinginkan”<sup>10</sup> Imbuh May. Driver Go-Jek maupun customer saling mengetahui satu sama lain, seperti nama, alamat, pesanan dan harga dari makanan dan ongkos kirimnya.

“Iya, mbak. Kan udah pesen tuh, ntar kita tahu harga, ongkos kirim, nama drivernya. Kayak struk pembayaran. Laaa, habis itu nanti driver Go-Jek telpon

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan May, customer Go-Food, Tanjungsari, Pada Tanggal 4 April 2018

ke kita, bener gak pesananya” tegas May.<sup>11</sup> May mengaku berlangganan menggunakan jasa pesan makanan via Go-Food ketika mendesak saja. Tidak hanya itu, May pun mengaku memesan makanan via Go-Food bisa memilih mana makanan yang murah.

Setelah mengkonfirmasi pesanan, driver Go-Jek kemudian bergegas menuju warung makan yang diinginkan oleh customer, dan membayarkan makanan pesanan customer terlebih dahulu dengan uang pribadi. Bagus, driver Go-Jek yang sudah bekerja selama 6 bulan mengatakan, “Pesan lewat hp, tadi posisi saya dekat sama Yaya Resto, lalu masuknya di hp saya, kak. Saya telfon dia, konfirmasi pesanan sama lokasinya. Saya pesankan, pakai uang saya dulu, kak. Saya kirim

---

<sup>11</sup>*Ibid*, customer Go-Food, Tanjungsari, Pada Tanggal 4 April 2018

ke Purwoyoso 1, nanti uang saya diganti sama customer”<sup>12</sup>.

Seperti yang dituturkan oleh Bagus Andrianto, Ajeng menuturkan hal sama dengan driver Go-Jek. “Jadi to di Go-Food kan ada pilihanya, jadi menu-menu ada harganya, kita bisa menyesuaikan dengan *budget* yang kita punya, yaa gak sesuai *budget* juga tapi bisa milih pengen nasi goreng yang sepuluh ribu atau apalah”. Ajeng-pun mengiyakan bahwa driver mengantarkan pesanan sampai ke tempat dan mengganti uang driver atas pembelian makanan dan ongkos kirim.

Seperti halnya dengan Yaya Resto milik bu Yaya, Mie Aceh milik bang Rafa-pun bekerja sama dengan Go-Jek. Sehari bisa satu atau dua driver Go-Jek

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bagus Andrianto, Driver Go-Jek, Wisata Kuliner D’jabu, Pada Tanggal 4 April 2018

datang untuk membeli pesanan customer. Tidak berbeda, semua alur pemesanan via Go-Food setiap warung antara driver Go-Jek dan customer pun sama. Driver-driver Go-Jek yang terdekat dengan area-area warung yang sudah terdaftar dalam Go-Jek akan mendapatkan customer.

“Pertama pesen pakai aplikasi, trus saya konfirmasi dulu, bener gak pesananya ini. Konfirmasi ulang alamat lengkap dari customer. Trus saya langsung ke warungnya dan belikan pesanan sesuai yang customer inginkan. Minta nota pembelian, trus saya foto, saya masukan aplikasi. Dah selesai, nanti saya anter kesana”, Tutur pak Elgaharmoko, driver Go-Jek yang sudah bekerja selama 1,5 tahun.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Elgaharmoko Eka Prasetyo, Driver Go-Jek, di Warung Mie Aceh Putra Pasee Wisata Kuliner D’Jabu, Pada Tanggal 2 Mei 2018.



Setelah driver Go-Jek mengantarkan pesanan customer, Go-Jek akan mendapatkan uang ganti dari pembelian pesanan sekaligus uang dari jasa sewa dan pengiriman pesanan customer. “Dah, mba. Dah ada di aplikasi harga makanan dan ongkosnya”, imbuh pak Elgaharmoko. Pak Elgaharmoko menuturkan, ongkos kirim dipengaruhi oleh berapa kilometer jarak antara warung dan alamat dari customer. “Berdasarkan kilo, mbak. Dibawah 5 kilometer ongkos kirim 9 ribu”, tuturnya kembali.<sup>14</sup>

Setelah makanan terbeli, driver Go-Jek bergegas mengantarkan makanan yang dipesan ke alamat customer yang sudah tertera di aplikasi dan yang telah dikonfirmasi ulang oleh driver Go-Jek. “Gojeknya kesana dulu, baru setelah kesini uangnya diganti” tutur

---

<sup>14</sup> Ibid, di Warung Aceh Putra Pasee, Pada Tanggal 2 Mei 2018.

customer atas nama Dian yang memesan mie aceh.<sup>15</sup> Hal tersebut pun sama dengan yang dikatakan oleh driver Go-Jek Pak Tomo. Pesanan yang diterima adalah mie aceh dengan pemesan atas nama Astrid yang beralamat di Watu Wila perumahan Permata Puri Ngaliyan.

“Dari customer pesan, biasane warung terdekat, terus pesen di warung terdekat dengan customernya. Biasanya gitu. Biasane kan pesen di warunge, terus dari pihak apa Go-Jek e di sekitar warung itu ada berapa driver pilih salah satu”. Ujar pak Tomo driver Go-Jek.<sup>16</sup>

Driver-driver Go-Jek yang mangkal ataupun lewat di sekitar warung-warung yang telah bekerja sama dengan Go-food akan terpilih untuk menerima

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Dian, Customer Go-Food, Jerakah, Pada tanggal 5 Mei 2018

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Tomo, Driver Go-Jek, di Wisata Kuliner D'Jabu, Pada Tanggal 13 Mei 2018

orderan dari customer. “untuk pertama itu telpon atau *chatting* ke customer, pesenannya sesuai aplikasi apa ada tambahan. kalau sesuai aplikasi, tinggal ke warungnya aja pesan sesuai yang ada di aplikasi kalau ada tambahan berarti tambahanya apa aja gitu. Terus habis itu kalo sudah dibuatke, otewe ke pemesanya, customernya. Nanti ambil uangnya berarti pembayaranya di rumah customer”. T tutur pak Tomo<sup>17</sup>

Dari penuturan beberapa driver Go-Jek, mereka meminjamkan uang terlebih dahulu kepada customer, kemudian menggantinya sesaat setelah driver Go-Jek mengantarkan pesanan ke rumah customer.

Astrid, customer Go-Food dengan jasa driver Go-Jek pak Tomo menjelaskan hal serupa dengan penuturan driver Go-Jek pak Tomo. “Kan di Go-Jek ada fitur Go-Food trus kan nyari, pengunya apa. Trus

---

<sup>17</sup> *Ibid*, di Warung Mie Aceh Putra Pasee , Pada Tanggal 13 Mei 2018

aku milih mie Aceh trus bapaknya ngeklik dari sananya kan yang mendekati tempat makanya trus udah dipesenin bapaknya trus nyampe sini”.<sup>18</sup> Customer mengetahui harga makanan dan ongkos kirim dari warung ke alamat rumah. Sama seperti dengan customer, driver Go-Jek pun mengetahui nama customer, alamat customer, harga makanan dan ongkos kirim ke alamat customer. “Kan di aplikasi itu udah ada harga makananya sama ongkirnya dari sana kesini”. Imbuh Astrid.<sup>19</sup>

Pak Nugroho, driver Go-Jek dengan customer atas nama Fina mengaku sudah lama menjadi driver Go-Jek. “Kan pertama customer harus punya aplikasi dulu, mbak. Trus tinggal pilih fitur Go-Food, mau

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Astrid, Customer Go-Food, Watu Wila II Permata Puri, Pada Tanggal 16 Mei 2018.

<sup>19</sup> *Ibid*, Customer Go-Food, Watu Wila II Permata Puri, Pada Tanggal 16 Mei 2018

makan apa warung apa semua ada di aplikasi. Kalau kalau udah milih, nanti masuk diaplikasi driver yang sekitaran warung itu. La, ndilalah tadi saya yang kepilih”, imbuh pak Nugroho<sup>20</sup>

Driver Go-Jek bergegas ke warung yang customer inginkan tanpa meminta uang terlebih dahulu kepada customer. “Pesanan masuk ke aplikasi, trus saya langsung ke warungnya, mba. Pakai uang saya dulu, baru nanti kalau sudah di rumah customer baru diganti. Uang makanan sama uang ongkos kirimnya”. Jelas pak Nugroho<sup>21</sup> “ongkos kirim dipengaruhi jarak, mba. Setiap 6 km bebang ongkirnya Rp 9.000. Kan disini

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Nugroho, Driver Go-Jek, Wisata Kuliner D’Jabu, Pada Tanggal 27 Mei 2018

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Nugroho, Driver Go-Jek, Di Wisata Kuliner D’Jabu, Pada Tanggal 27 Mei 2018

juga kena kena prosentase juga, prosentase dibebankan customer”, imbuh pak Nugroho<sup>22</sup>.

Fina, customer dengan driver Go-Jek pak Nugroho sering menggunakan aplikasi Go-Jek khususnya fitur Go-Food. Fina mengaku sering menggunakan Go-Food pada saat kepepet. Tidak hanya itu, Fina mengatakan bahwa fitur Go-Food memudahkan semua orang. “Enak mba pakai Go-Food. Kalau tiba-tiba laper, males masak, ngidam pengen makanan ini atau itu tinggal pakai Go-Food aja gampang” tutur Fina<sup>23</sup>

Aplikasi Go-Jek dengan fitur Go-Food memang sangat mudah dioperasikan dan bisa digunakan oleh siapa saja. “Di hp kita harus punya aplikasi Go-Jek

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Driver Go-Jek, Di Wisata Kuliner D’Jabu, Pada Tanggal 27 Mei 2018

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Fina, Customer Go-Food, Perumahan Ngaliyan Asri, Pada Tanggal 27 Mei 2018

dulu, mba. Pilih Go-Food trus mau makan apa tinggal cari aja. Nanti Go-Jek langsung ke warung beliin makananya, mba”. Jelas Fina<sup>24</sup>

Sama halnya dengan penuturan pak Nugroho, uang makanan dan ongkos kirim akan diganti atau dibayar setelah makanan sampai di tangan customer. “Kalau udah dipesenin makananya, nanti sama Go-Jeknya dianter sampai rumah, trus nanti uang makanan sama uang ongkos kirim diganti kalau udah nyampe rumah, mba” imbuh Fina<sup>25</sup>

## **2. Pihak yang Bertransaksi Dalam Pemesanan Makanan Via Go-Food**

Dalam praktik pemesanan makanan via Go-Food, terdapat 3 pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Customer Go-Food, Perumahan Ngaliyan Asri, Pada Tanggal 27 Mei 2018

<sup>25</sup> *Ibid*, Customer Go-Food, Perumahan Ngaliyan Asri, Pada Tanggal 27 Mei 2018

a. Warung/Resto

Warung sebagai penyedia makanan yang telah bekerja sama dengan Go-Food untuk memudahkan customer membeli makanan.

b. Driver Go-Jek

Mitra-mitra khusus yang telah bekerja sama dengan Go-Jek yang menjadi penyedia jasa layanan pesan antar makanan.

c. Customer

Customer adalah pembeli yang memanfaatkan driver Go-Jek sebagai penyedia jasa layanan pesan antar makanan. Adapun rincian para driver Go-Jek atau customernya adalah sebagai berikut:



**TABEL I**

**Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Praktek Jual Beli dalam Sistem Go-Food Di Wilayah Ngaliyan Kabupaten Semarang Tahun 2018**

<b>Warung</b>	<b>No</b>	<b>Driver Go-Jek</b>	<b>Customer</b>
Yaya Resto	1.	Pak Rosiali	Ica
	2.	Pak Indradi Cahyono	May
	3.	Mas Bagus Andrianto	Ajeng
Mie Aceh	4.	Pak Elgaharmoko	Dian
	5.	Pak Tomo	Astrid
	6.	Pak Nugroho	Fina

Adapun praktek jual beli dalam sistem Go-Food di wilayah Ngaliyan ini dilakukan oleh para driver Go-Jek dan customer. Warung ataupun resto yang bersangkutan hanyalah sebagai penyedia makanan saja. Warung tidak terlibat secara jauh dalam praktek jual beli dalam sistem Go-Food. Praktek jual beli dalam sistem Go-Food dilakukan oleh masyarakat sekitar

Ngaliyan yang tak lain mengaku beberapa kali menggunakan Go-Food. Peralnya, adanya aplikasi Go-Jek dengan fitur Go-Food memudahkan masyarakat untuk makan tanpa harus datang secara langsung ke warung ataupun resto.

Dari beberapa driver Go-Jek dan customer yang telah penulis wawancara, praktek pemesanan makanan via Go-Food terdapat beberapa alur seperti berikut:

- a. Customer memesan makanan tertentu dengan fitur Go-Food aplikasi Go-Jek di smartphone.
- b. Driver Go-Jek menerima pesanan tersebut kemudian membelikanya di warung sesuai permintaan customer
- c. Driver Go-Jek menalangi atau meninjami customer terlebih dahulu untuk membeli pesanan customer

- d. Driver Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada customer
- e. Customer membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa driver Go-Jek.

Dari serangkaian alur pemesanan tersebut, terdapat beberapa transaksi atau akad yang digunakan oleh driver Go-Jek dan customer. Seperti transaksi antara customer dengan driver Go-Jek yakni terjadi akad ijarah, akad wakalah, akad qard dan akad jual beli tunai. Aplikasi Go-Jek dengan fitur Go-Food memberikan salah satu contoh akad yang bertumpuk atau akad yang melebihi dari satu. Akad yang lebih dari satu itulah yang biasa dengan multiakad atau *al-uqud al-murakkabah*.

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK AQAD JUAL BELI ONLINE DALAM SISTEM GO-FOOD**

### **A. Praktek Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food**

Bermu'amalah menjadi satu pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Dalam mu'amalah, terdapat 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi dan syari'ah. Bagian ekonomi, yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainnya. Kedua, syariah. Bagian syari'ah didesain sebagai landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan Islam.

Setelah penulis membahas mengenai Go-Jek tentang profil, tujuan, pilar, macam-macam fitur dalam

aplikasi Go-Jek dan bagaimana alur atau praktek pemesanan aplikasi online via Go-Food yang penulis ambil langsung dari lapangan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana praktek jual beli online dalam sistem Go-food terjadi.

Hadirnya aplikasi Go-Jek telah memudahkan masyarakat di kota-kota besar yang telah disinggahnya. Sesuai dengan misi yang dimiliki oleh Go-Jek bahwa Go-Jek ingin memberikan dampak sosial berupa meningkatkan kesejahteraan sosial bagi driver dan keluarganya. Tidak hanya itu, Go-Jek menawarkan kemudahan, manfaat besar baik untuk para

pelanggan/customer dan para penyedia jasa/driver dan Go-Jek menjadi layanan paling utama yang sangat penting bagi kota-kota besar seperti Jakarta dengan tingkat lalu lintas yang begitu padat. Go-Jek sebagai *startup* pertama di Indonesia akan melayani masyarakat dengan cepat dan terus belajar dari pengalaman yang ada, sekaligus mengikuti perkembangan yang ada untuk menciptakan sesuatu bagi masyarakat. Jadi, Go-Jek sangat mempermudah kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu fasilitas layanan aplikasi Go-Jek yang paling diminati oleh masyarakat adalah fitur Go-Food. Go-Food hadir dengan upaya membantu masyarakat untuk memudahkan mencari makan agar tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk pergi menuju lokasi penjual atau capek-capek lagi menunggu diantrian. Kini, makanan dapat cepat

---

<sup>1</sup> <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 8 Juni 2018

tersaji di rumah dan datang sendiri. Ketika penulis mewawancarai customer-customer pengguna layanan Go-Food, mereka mengatakan bahwa menggunakan Go-Food memudahkan mereka untuk memilih warung, kemudian membeli semua makanan yang mereka inginkan. Tidak hanya itu, salah satu customer mengatakan bahwa enakanya menggunakan Go-Food bisa memilih harga makanan yang sesuai dengan *budget* dompet mereka. Untuk mengakses fitur Go-Food, customer terlebih dahulu memiliki aplikasi Go-Jek yang dapat didownload di playstore. Kemudian customer mengisi data untuk masuk dan mulai mengakses fitur-fitur dalam aplikasi Go-Jek.

Praktek jual beli via Go-Food yang terjadi di wilayah Ngaliyan kota Semarang sudah berlangsung lama bersamaan dengan kota-kota besar lainnya yang disinggahi oleh Go-Jek. Warung-warung tertentu saja yang sudah

mendaftarkan produknya ke Go-Jek untuk mempromosikan produk makanan yang dijualnya. Warung yang sudah mendaftarkan produknya ke perusahaan Go-Jek wajib membayar jasa promosi kepada Go-Jek sebesar 20% dari nilai penjualan melalui fitur Go-Food yang nantinya akan direkapitulasi diakhir bulan.

Pada aplikasi Go-Jek dengan fitur Go-Food, setidaknya dijumpai beberapa pihak, diantaranya adalah perusahaan sebagai pihak pertama yang mempunyai aplikasi, kedua pengguna atau customer aplikasi Go-Jek, kemudian driver Go-Jek atau penyedia layanan kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan perusahaan Go-Jek sebagai pihak ketiga. Keempat, warung, resto atau penjual makanan yang telah mendaftarkan warungnya ke Go-Jek.



Ketika pengguna atau customer ingin memesan makanan pada aplikasi dengan menggunakan fitur Go-Food, maka setidaknya terdapat beberapa alur pemesanannya, pertama customer memesan makanan tertentu dengan fitur Go-Food di aplikasi Go-Jek di smartphone, kemudian pihak perusahaan Go-Jek akan meneruskan pesanan tersebut kepada salah satu driver Go-Jek yang terdekat dengan lokasi warung/resto. Kedua, setelah driver Go-Jek menerima pesanan tersebut, kemudian driver Go-Jek membelikannya di warung sesuai permintaan customer. Pada transaksi tersebut driver Go-Jek menalangi customer terlebih dahulu untuk membeli makanan yang diinginkan. Ketiga, driver Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada customer. Kelima, customer membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa driver Go-Jek.

Dari sedikit gambaran yang penulis jelaskan tersebut, transaksi pemesanan makanan via Go-Food terjadi melalui tahapan proses. Pertama, perusahaan Go-Jek yang memiliki aplikasi tersebut memungkinkan warung/ resto bekerja sama dengan perusahaan untuk memajang produk di dalam aplikasi Go-Jek yang memberikan fasilitas terjadinya jual beli antara customer dengan warung/ resto. Hal tersebut pun menuntut customer untuk memiliki aplikasi Go-Jek untuk dapat mengakses fitur Go-Food. Kedua, setiap warung yang ingin produknya dipajang di dalam aplikasi Go-Jek, terlebih dahulu untuk mendaftarkan warungnya agar diverifikasi dan disetujui pihak perusahaan. Ketiga, setelah produk-produk warung muncul di dalam aplikasi, customer bisa memesan makanan yang diinginkan dan akan mendapat pelayanan dari driver Go-Jek.

Keempat, ketika customer telah memilih makanan yang diinginkan, secara otomatis driver Go-Jek yang terdekat dengan lokasi warung akan menerima pesan customer dan bergegas langsung ke warung yang dituju dengan driver Go-Jek menalangi terlebih dahulu pembelian makanan di warung. Dan yang terakhir, setelah makanan terbeli, driver Go-Jek mengantarkan makanan tersebut kepada customer. Setelah pesanan sampai ditangan customer, driver Go-Jek akan menerima ganti dari talangan atas pembelian makanan, dan uang ongkos kirim.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food**

Praktek jual beli makanan via Go-Food merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*). Dari beberapa pihak yang terkait, perusahaan, driver Go-Jek/penyedia layanan kendaraan

bermotor, warung/ resto dan customer, menimbulkan pula beberapa aqad di dalam transaksinya. Diantaranya, aqad qardh, aqad wakalah, sewa-menyewa dan aqad jual beli tunai. Dari beberapa akaq yang terjadi dalam pemesanan makanan via Go-Food adalah contoh dari multi akad/ *uqud al-murakkabah*.

Pemesanan makanan via Go-Food terhitung sangat mudah. Pertama, customer memesan makanan tertentu dengan fitur Go-Food dalam aplikasi Go-Jek di smartphone. Setelah customer memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke driver Go-Jek yang terdekat dengan sekitar warung makanan yang dipesan. Selanjutnya, driver Go-Jek menerima pesanan tersebut, kemudian bergegas membelikannya di warung sesuai permintaan customer. Driver Go-Jek menalangi atau meninjami customer terlebih

dahulu untuk membeli pesanan customer. Driver Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada customer. Customer akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa driver Go-Jek.

Dari alur pemesanan via Go-Food tersebut, terdapat beberapa aqad yang digunakan dalam setiap poinnya, diantaranya seperti aqad qardh, aqad wakalah, aqad sewa-menyewa, dan aqad jual beli tunai. Pada aqad wakalah yang teraplikasi ketika customer titip beli melalui driver Go-Jek untuk membelikan makanan kepada warung/resto. Dimana dalam posisi ini, customer sebagai *muwakkil* (موكل) dan driver Go-Jek sebagai sebagai wakil (وكيل) . Akan tetapi, dalam titip beli ini , customer tidak memberikan uang kepada driver Go-Jek. Driver Go-Jek menalangi terlebih

dahulu customer untuk membeli makanan. Maka, dalam hal ini terjadilah aqad qardh.

Kemudian, aqad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi ketika driver Go-Jek mengantarkan pesanan sampai ke rumah customer. Driver Go-Jek akan mendapat kembali pembayaran atas dana talangan, dan ongkos kirim driver untuk mengantarkan makanan sampai ke tangan customer. Ongkos kirim itulah yang menjadi aqad ijarah karena telah mengantarkan makanan sampai ke rumah customer, seperti diatas yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian aqad selanjutnya adalah aqad jual beli, yang mana aqad tersebut terjadi antara driver Go-Jek dan warung/penjual makanan. Aqad-aqad yang tergabung dalam transaksi pemesanan makanan via Go-Food tersebut merupakan salah satu contoh dari model aqad multi akad/aqad bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*).

Multi akad/*hybrid contract* dalam istilah fiqh merupakan terjemahan dari kata *al-uqud al-murakkabah*. *Al-uqud/aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. *Al-murakkabah* yakni mengumpulkan atau menghimpun.<sup>2</sup> Menurut Al-‘Imrani, *murakkab* adalah

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقود سبيل الجمع  
أوالتي تقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة  
اثار العقود الواحد

Artinya: Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.<sup>3</sup>

Menurut ulama fiqh (dalam konteks akad), *murakkab* adalah himpunan beberapa akad sehingga menjadi satu

---

<sup>2</sup> Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syahid, 2009) Hlm. 3

<sup>3</sup> ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkaba: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi’, 2006), hlm. 46

akad.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut, dinamakan multiakad (*al-uqud al-murakkabah*) ialah ketika terdapat atau terkumpulnya satu, dua atau beberapa akad dalam satu transaksi/akad yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi para pelakunya.

Dalam konteks praktek pemesanan makanan via Go-Food yang merupakan salah satu bentuk praktek dari multi akad/*hybrid contract* atau dalam istilah fiqihnya adalah *uqud al-murakkabah*, terkumpulnya atau terhimpunya beberapa aqad yang terdapat dalam praktek tersebut adalah aqad qardh, aqad wakalah, aqad sewa-menyewa dan aqad jual beli. Di antara karakteristik multiakad adalah pelaku sama, objek akadnya sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad

---

<sup>4</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 113-114



dan ada *ta'alluq* (saling memahami) diantara akad-akad tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, suatu akad akan dinyatakan sebagai boleh apabila subjek, objek, harga dan waktu diketahui kedua belah pihak. Multi akad dalam praktek pemesanan makanan via Go-Food, para pihak yang bertransaksi saling mengetahui satu sama lain, yaitu antara driver Go-Jek dan customer. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, besaran harga makanan dan ongkos kirim. Multi akad dalam praktek ini, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab qabul.

Praktek pemesanan makanan via Go-Food merupakan fenomena baru-baru ini terjadi. Transaksi tersebut pun termasuk dalam multi akad/*hybrid contract*.

---

<sup>5</sup> Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 201

Sebab, praktek jual beli online dalam sistem Go-Food tidak hanya mengumpulkan 2 akad, tetapi terdapat 3 akad lainnya yang menimbulkan akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dalam satu akad. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, jenis multiakad yang terdapat dalam praktek jual beli online dalam sistem Go-Food termasuk dalam jenis multiakad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*). Dilihat dari segi pengertian, karakteristik akad, batasan-batasan multiakad dan ketentuan-ketentuan multiakad, praktek jual beli online dalam sistem Go-Food sah atau boleh dilakukan. Kemudian, jika dilihat dari transaksi yang terjadi, pada aplikasi Go-Jek dengan fitur Go-Food, harga makanan

sudah diketahui oleh semua pihak, customer ataupun driver Go-Jek. Demikian, ketika driver Go-Jek memberikan talangan/hutang kepada customer untuk membeli makanan dan menerima uang ganti atas talangan serta uang atas jasa mengantarkan makanan, driver Go-Jek tidak bisa mematok harga sesuai kehendak driver Go-Jek. Sebab, harga tersebut sudah ada dalam aplikasi Go-Jek dan keduanya saling mengetahui. Transaksi saat memesan dan membayar yang sama besarnya ini tersebut diatur dalam Fatwa DSN: 28/DSN-MUI/III/2002 yang disebut dengan transaksi SPOT. Dan jenis transaksi tersebut halal termasuk di dalamnya semua transaksi online dengan model yang sama.<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku sebagai berikut:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

---

<sup>6</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), Diakses Pada Tanggal Minggu, 22 Juli 2018

Artinya: “*Pada dasarnya ibarat dalam akad adalah dilihat berdasar maksud dan makna, dan bukan pada lafal dan bentuknya,*”<sup>7</sup>

Terdapat hadist lain yang menerangkan kebolehan dalam bermu’amalah kecuali ada nash yang melarangnya.

الاصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِعْبَاحُهُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشياء والنظار للسيوطي)

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan sehingga terdapat bukti dalil yang mengharamkannya*”

Nash lain yang menjadi dasar dibolehkannya multiakad terdapat dalam Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela*”.

---

<sup>7</sup> Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahibil Arba'ati, Darul Fikr, Juz 1, Hlm. 403

Ayat tersebut menerangkan bahwa, perniagaan harus didasari dengan adanya saling rela dan suka sama suka. Sebab, atas dasar adanya saling rela dan saling suka menjadi dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. Hukum asal *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multiakad, selama setiap akad yang membangunya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarang dari akad tersebut. Ketika ada dalil yang dilarang, maka dalil tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum, akan tetapi mengecualikan terhadap kasus-kasus tertentu yang diharamkan menurut dalil itu. Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi

manusia.<sup>8</sup> Artinya, walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam Islam.

Dilihat dari segi hadispun, praktek jual beli online dalam sistem Go-Food adalah sah/boleh dilakukan. Merujuk kepada ketiga hadis nabi terkait dengan larangan menggabungkan dua akad dalam satu akad, melarang dua akad dalam satu akad, dan melarang menggabungkan antara akad jual beli dalam pinjaman, bahwasanya unsur-unsur dari akad yang terdapat dalam praktek jual beli dalam sistem Go-Food tidak termasuk dari ketiga hadis yang disebutkan sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Ali Amin Isfandir, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 223

Penerapan kaidah multi akad telah disebutkan dalam fatwa-fatwa DSN diantaranya seperti:<sup>9</sup> akad musyarakah mutanaqisah, yang menggabungkan tiga akad, yakni akad *syirkah* (musyarakah), akad sewa-menyewa (*ijarah*), dan akad jual-beli (*bai'*). Terkumpulnya ketiga akad tersebut termasuk dalam kategori multiakad karena akad pertama, kedua dan ketiga saling terhubung atau saling tergantung. Produk syari'ah card terdapat dalam fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah card. Praktek produk Syariah card menggunakan tiga akad juga, yakni akad *kafalah*, akad *qardh*, aqad *ijarah*. Aqad *kafalah* teraplikasi ketika penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan

---

<sup>9</sup> Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 201

tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu mendapatkan *fee*. Kedua, aqad *qard* terjadi saat penerbit kartu memberikan pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Aqad *ijarah*, penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* tersebut, pemegng kartu dikenakan membership *fee*.

Akad *ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)* adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 2 aqad yang digunakan yaitu aqad *ijarah* dan akad jual-beli (*bai'*). Asuransi syari'ah menggunakan 3 tiga akad, diantaranya akad *hibah*, akad *wakalah bil ujarah*



dan akad *mudharabah musyarakah*. Begitu juga dengan pegadaian syari'ah, akad-akad yang terhimpun di dalamnya ada 3 akad, yakni akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* terjadi ketika LKS sebagai *muqridh* (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai *muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman). Akad *rahn*, ketika LKS sebagai *murtahin* (pihak yang menerima agunan) dan nasabah sebagai *rahin* (pihak yang menyerahkan agunan) dan akad *ijarah* ketika LKS sebagai *musta'jir* (pihak yang menyewakan) dan nasabah sebagai *mu'ajir* (pihak yang menyewa).

Beberapa contoh penerapan multiakad yang disebutkan dalam Fatwa DSN, sama halnya dengan praktek jual beli online dalam sistem Go-Food, terdapat 4 akad yakni akad *qardh*, akad *wakalah*, akad *ijarah* dan akad jual beli. Akad *qardh*, ketika driver Go-Jek menalangi

pembelian pemesanan. Akad *wakalah*, ketika driver Go-Jek menjadi wakil dan customer menjadi muwakkil. Akad *ijarah*, ketika driver Gp-Jek menerima bayaran dari customer atas talangan dan uang ongkos antar makanan. Dan terakhir, akad jual beli yang terjadi saat driver Go-Jek membelikan pesanan makanan customer ke warung/resto yang dimaksud oleh customer. Dari segi batasan-batasan multiakad, multiakad yang dilarang oleh nash agama dan multiakad yang menjatuhkan ke riba, praktek jual beli online dalam sistem Go-Food tidak termasuk ke dalam kriteria batasan-batasan multiakad yang dilarang.

Multiakad yang terjadi di beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut merupakan sebuah bentuk transformasi dari akad tunggal yang sudah tidak mampu lagi mengakomodir transaksi di zaman modern. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan syari'ah (*maqasyid*

*syari'ah*), multi akad bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bermu'amalah. Keringanan dalam beban dan memberi peluang untuk berinovasi.<sup>10</sup> *Maqasyid* disyari'atkan akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sehingga tidak akan ada pihak yang terdzalimi dan agar semua pihak memenuhi akad-akadnya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah (Q.S Al-Maidah: 1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad”.

Praktek transaksi yang terjadi via Go-Food merupakan akad yang muncul sebab sesuai dengan hajat manusia akan transaksi dan akad-akad modern. Multiakad banyak digunakan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Multiakad dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar,

---

<sup>10</sup> Ali Amin Isfandir, hlm. 223

industri dan nasabah guna meminimalisir resiko, memperbesar keuntungan dan lain-lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli online via Go-Food bisa dilakukan melalui beberapa palur atau proses. Pertama, customer memesan makanan tertentu dengan fitur Go-Food aplikasi Go-Jek di smartphome. Setelah customer memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke driver Go-Jek yang terdekat dengan sekitar warung makanan yang dipesan. Selanjutnya, driver Go-Jek menerima pesanan tersebut, kemudian bergegas

membelikanya di warung sesuai permintaan customer. Driver Go-Jek menalangi atau meminjami customer terlebih dahulu untuk membeli pesanan customer. Driver Go-Jek mengantarkan pesanan tersebut pada customer. Customer akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa driver Go-Jek.

2. Praktek pemesanan makanan via Go-Jek terdapat beberapa aqad yang digunakan. Diantaranya aqad *qardh*, aqad *wakalah*, aqad sewa-menyewa (*ijarah*) dan aqad jual beli tunai. Aqad *qard* terjadi pada transaksi ketika driver Go-Jek menalangi terlebih dahulu customer untuk membeli pesanan. Aqad *wakalah*, ketika customer titip beli atau

mewakilkkan pembelian makanan terhadap driver Go-Jek. Aqad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi setelah pesanan telah diantar oleh driver Go-Jek ke tangan customer, dan customer membayarkan uang dari talangan membelikan makanan dan uang atas jasa membelikan sekaligus mengantarkan makanan. Aqad jual beli tunai ketika driver Go-Jek membelikan pesanan makanan ke resto/warung yang diinginkan customer. Berkumpulnya beberapa aqad menjadi satu dalam praktek pemesanan makanan via Go-Food tersebut termasuk ke dalam multiakad (*al-uqud al-murakkabah*).

## **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap praktek pemesanan makanan via Go-Food sebagaimana di atas, penulis mempunyai saran diantaranya:

Berdasarkan bagaimana alur praktek pemesanan makanan via Go-Food dan beberapa pihak yang terlibat, PT Go-Jek seharusnya memiliki kebijakan limit untuk ongkos kirim, yakni ongkos kirim harus sama dengan atau lebih kecil dari Go-Send agar terhindar dari celah riba. Praktek jual beli online dalam sistem Go-Food terkadang terdapat pihak yang dirugikan karena peraturan/tindakan tegas terkait ganti rugi terhadap driver Go-Jek, manakala driver Go-Jek ditipu oleh para customer yang tidak bertanggung jawab telah menunda pemesanan.



### C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis sadari, penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Penulis berharap, semoga skripsi ini bisa menjadi rujukan dan sumbangsih untuk yang lainnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua. *Aamiin*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 5

Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta Grafindo Persada, Cet.Ke-3, 1995,

Az-Zuhaily Muhammad Musthafa, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahibil Arba'ati*, Darul Fikr, Juz 1

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Ashof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet-7, 1991

Azwar, Syaifuddin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet 1

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007

- Gunawan, Imam. *Metode Penlitia Kualitatif Teori & Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2013,
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Cet. I hlm. 202-203
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Syafi'i, Rahmat. *fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif , 1997
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus,

## **Jurnal dan Skripsi:**

Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Iqtishad Publishing, 2014), hlm 113-114

Amin Isfandir, Ali. “*Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari’ah*”, Jurnal Penelitian Online, STAIN Pekalongan, Vol. 10, No. 2

‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Allah Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkaba: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi’, 2006),

Murtadho, Ali. “*Model Aplikasi Fiqh Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract*”, Jurnal Online, Jurnal Ahkam, Semarang, UIN Walisongo.

Sahal, Lutfi. “Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multiakad) Gadai Emas Pada Bank Syari’ah

Mandiri dan Pegadaian Syari'ah, Jurnal Studi Ekonomi,  
Vol. 6, No. 2, 2015

Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer  
Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* (Ciputat:  
UIN Syahid, 2009)

Imâm Abû 'Abd Allâh Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*,  
(Bayrû: Dâr al-Ihyâ al-Turâts al- 'Arabî, 1414 H), Jilid II,  
Cet. III,

Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim Ibn  
Maghirah Bukhori Ja'fi, *Shakhîh Bukhari*, Beirut: Daarul  
Kitab 'Ilmiah, Juz 3,

Purwanti, Desy. "Implementasi Akad "*Qard* dalam Rangka *Rahn*"  
dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syari'ah  
Mandiri Kantor Cabang  
Purwokerto", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Jurusan

Manajemen Perbankan Syari'ah IAIN Purwokerto 2017

Puji Rohmiatun, Sri. "Analisi Hukum Islam Terhadap Cici Emas  
Dengan Akad *Murabahah* dan *Rahn*", Tesis, Ponorogo,  
Perpustakaan IAIN Ponorogo

## **Wawancara:**

Hasil Wawancara dengan Ibu Yaya, Pemilik Yaya Resto Wisata Kuliner D'jabu, Pada Tanggal 6 Januari 2018

Hasil Wawancara dengan Pak Rosiali, Driver Go-Jek di Sekitar Yaya Resto D'jabu, Pada Tanggal 27 Maret 2018

Hasil Wawancara dengan Ica, Customer Go-Food Kost Tanjung Sari, Pada Tanggal 27 Maret 2018

Hasil Wawancara dengan Pak Indradi Cahyono, Driver Go-Jek, Wisata Kuliner D'jabu, Pada Tanggal 4 April 2018

Hasil Wawancara dengan May, customer Go-Food, Tanjungsari, Pada Tanggal 4 April 2018

Hasil Wawancara dengan Bagus Andrianto, Driver Go-Jek, Wisata Kuliner D'jabu, Pada Tanggal 4 April 2018

Hasil Wawancara dengan Pak Elgaharmoko Eka Prasetyo, Driver Go-Jek, di Warung Mie Aceh Putra Pasee Wisata Kuliner D'Jabu, Pada Tanggal 2 Mei 2018.

Hasil Wawancara dengan Dian, Customer Go-Food, Jerakah, Pada tanggal 5 Mei 2018

Hasil Wawancara dengan Pak Tomo, Driver Go-Jek, di Wisata Kuliner D'Jabu, Pada Tanggal 13 Mei 2018

Hasil Wawancara dengan Astrid, Customer Go-Food, Watu Wila II  
Permata Puri, Pada Tanggal 16 Mei 2018.

Hasil Wawancara dengan Pak Nugroho, Driver Go-Jek, Di Wisata  
Kuliner D'Jabu, Pada Tanggal 27 Mei 2018

Hasil Wawancara dengan Fina, Customer Go-Food, Perumahan  
Ngaliyan Asri, Pada Tanggal 27 Mei 2018

**Internet:**

<https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2018

LAMPIRAN





